RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PARTISIPASI PASIEN DAN KELUARGA DALAM PROSES ASUHAN (SECOND OPINION INTERNAL RUMAH SAKIT)		
	No. Dokumen SPO/33/HPK.Akr/X/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Oktober 2025	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Keterlibatan pasien dan keluarga dalam membuat keputusan atas proses asuhan yang akan diterima. *Second Opinion* adalah suatu usaha untuk memohon pendapat dari dokter spesialis lain yang berkompetensi sama, sehubungan dengan manajemen penatalaksanaan seorang pasien.
TUJUAN	1. Untuk memberi kepuasan kepada pasien dan keluarganya atas permintaannya sehubungan dengan manejemen penatalaksanaannya. 2. Pasien mendapatkan pelayanan terbaik yang paling sesuai dengan kondisi penyakitnya. 3. Agar pasien dan keluarga tidak ragu untuk mendapatkan second opinion dalam pelayanan, baik didalam maupun diluar rumah sakit sehingga akan memberikan kepuasan kepada 4. Pasien dan keluarganya dalam pelayanan.
KEBIJAKAN	Pelaksanaan pemberian *Second Opinion* sesuai Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor: Kep/27/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025 tentang Kebijakan Tentang Mendorong Partisipasi Pasien Dan Keluarga Dalam Proses Asuhan (*Second Opinion*) Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa
PROSEDUR	1. Pasien menyampaikan keinginan ke DPJP/Perawat untuk meminta *Second Opinion* (pendapat) dari dokter yang mempunyai kompetensi sama,di dalam rumah sakit dan telah mempunyai SIP (Surat Ijin Praktek). 2. DPJP/ perawat memberikan informasi tenaga dokter yang mempunyai kompetensi yang sama, atau pasien sudah mempunyai pilihan dokter sendiri.

Dipindai dengan CamScanner

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PARTISIPASI PASIEN DAN KELUARGA DALAM PROSES ASUHAN (*SECOND OPINION* INTERNAL RUMAH SAKIT)		
	No. Dokumen SPO/33/HPK.Akr/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	3. Pasien dan atau keluarga Mengisi formulir *Second Opinion* yang ditanda tangani oleh pasien/keluarga dan disetujui oleh DPJP. 4. DPJP/ Perawat Menghubungi Dokter pilihan Pasien. 5. DPJP membuat surat permohonan *Second Opinion*. 6. Dokter yang dipilih pasien untuk *Second Opinion* memberikan jawaban *Second Opinion*. 7. DPJP menjelaskan tentang jawaban *Second Opinion* kepada pasien/keluarga dan pasien dapat membuat keputusan tentang kelanjutan dari pengobatannya 8. Apabila pasien setuju dilakukan alih DPJP, maka dokter tersebut melanjutkan perawatan.		
UNIT TERKAIT	1. Unit Rawat Inap 2. Unit Rawat Jalan 3. IGD 4. Unit Bedah 5. Unit Penunjang lainnya		

Dipindai dengan CamScanner

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PARTISIPASI PASIEN DAN KELUARGA DALAM PROSES ASUHAN (*SECOND OPINION* EKSTERNAL RUMAH SAKIT)**		
	No. Dokumen SPO/32/HPK.Akr/X/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Oktober 2025	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Keterlibatan pasien dan keluarga dalam membuat keputusan atas proses asuhan yang akan diterima. *Second Opinion* adalah suatu usaha untuk memohon pendapat dari dokter spesialis lain yang berkompetensi sama, sehubungan dengan manajemen penatalaksanaan seorang pasien.
TUJUAN	1. Untuk memberi kepuasan kepada pasien dan keluarganya atas permintaannya sehubungan dengan manejemen penatalaksanaannya. 2. Pasien mendapatkan pelayanan terbaik yang paling sesuai dengan kondisi penyakitnya. 3. Agar pasien dan keluarga tidak ragu untuk mendapatkan *second opinion* dalam pelayanan, baik didalam maupun diluar rumah sakit sehingga akan memberikan kepuasan kepadapasien dan keluarganya dalam pelayanan.
KEBIJAKAN	Pelaksanaan pemberian *Second Opinion* sesuai Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor: Kep/27/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025 tentang Kebijakan Tentang Mendorong Partisipasi Pasien Dan Keluarga Dalam Proses Asuhan (*Second Opinion*) Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Pastikan pasien sudah mendapat pendidikan pasien yang benar mengenai proses penyakit yang dideritanya dari DPJP. 2. Berikan penguatan terhadap informasi yang diberikan oleh DPJP 3. Pasien menyampaikan keinginan ke DPJP untuk meminta *second opinion* (pendapat) dari dokter yang berdinas di rumah sakit lain dengan kompetensi sama dan telah mempunyai SIP.

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PARTISIPASI PASIEN DAN KELUARGA DALAM PROSES ASUHAN (*SECOND OPINION* EKSTERNAL RUMAH SAKIT)		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	SPO/32/HPK.Akr/X/2025	00	2 dari 2
PROSEDUR	4. DPJP/ perawat memberikan informasi tenaga dokter dari rumah sakit lain yang mempunyai kompetensi yang sama, atau pasien sudah mempunyai pilihan dokter sendiri. 5. Pasien dan atau keluarga mengisi formulir *second opinion* yang ditanda tangani oleh pasien/keluarga dan disetujui oleh DPJP. 6. Keluarga atau pasien menghubungi dokter pilihan Pasien. DPJP memberikan surat permohonan *second opinion*. Dokter yang dipilih pasien untuk *second opinion* memberikan jawaban *second opinion*. 7. DPJP menjelaskan tentang jawaban *Second Opinion* kepada pasien/keluarga dan menyerahkan keputusan tindakan maupun perawatan medis kepada pasien dan keluarga.		
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. IGD 4. Unit Bedah 5. Unit Penunjang lainnya		

Dipindai dengan CamScanner